



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 806/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EKA PURWANTO Alias EKA
Tempat Lahir : Wonosari
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun VIII Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 6 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 6 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/ d 7 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 806/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pen.Pid/2014.PN-Stb, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan EKA PURWANTO Alias EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan, menjual atau menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur pada pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA PURWANTO Alias EKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an.SEDARITA GINTING, SH, - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ dan - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an.SEDARITA GINTING,SH. Di kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SEDARITA GINTING ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Terdakwa **EKA PURWANTO Alias EKA** pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Simpang Semedem Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *?membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berawal pada pertengahan bulan Juni tahun 2014 terdakwa bertanya kepada saksi SUSANTO Alias ANTO melalui hand phone ?Ada mobil cold diesel tahun 2010, 2011 bang? Ini ada kawanku yang mau cari?, lalu saksi SUSANTO Alias ANTO menjawab ?Ya coba bentar, nanti kucari, kalau ada ku kabari lagi?, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, saksi SUSANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dengan menggunakan hand phone dan mengatakan ?Bro ini ada mobil Coldt Diesel Chunter Tahun 2011 ?, terdakwa bertanya ?Berapa harganya?? saksi SUSANTO Alias ANTO menjawab ?Tiga puluh lima juta rupiah?, lalu terdakwa mengatakan ?Nanti saya telephone kawan?, kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan ?Bos ini ada mobil chunter tahun 2011 posisi mobil sekarang sudah sampai stabat dan harganya tiga puluh lima juta rupiah ?, SULARTO Alias YANTO menjawab ? Belum ada peminatnya?, setelah itu terdakwa memutuskan pembicaraan dan kembali menghubungi saksi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan ?Aduh belum ada peminat pula ini bang?, saksi SUSANTO Alias ANTO menjawab ?ya udah kau kemari saja, kita jumpa di Samedem saja tempat saudara saya?, terdakwa menjawab ?Ya udah aku menyusul dari belakang? setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru, dini hari Jum?at tanggal 18 Juli 2007 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sampai di Samedam dan tak berapa lama terdakwa dihubungi oleh saksi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan ?Kau masuk Samedam saja jangan belok-belok?, lalu terdakwa mengikuti jalan sesuai petunjuk dari saksi SUSANTO Alias ANTO sehingga terdakwa sampai di rumah saudara/ keluarga saksi SUSANTO Alias ANTO, di rumah tersebut terdakwa istirahat (tidur), sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bangun dan kembali menghubungi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan orang yang mau membeli mobil tersebut dan SULARTO Alias YANTO mengatakan belum ada peminat yang mau membeli mobil tersebut, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SUSANTO Alias ANTO pergi dari rumah saudara/ keluarga saksi SUSANTO Alias ANTO menuju ke arah Kwala Simpang, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru miliknya, sedangkan saksi SUSANTO Alias ANTO membawa mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ, selanjutnya terdakwa menghubungi lagi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan apakah ada orang yang mau membeli mobil tersebut, SULARTO Alias YANTO berkata belum ada, nanti ku suruh anggotaku menjemput kalian untuk menyimpan mobil tersebut, setelah sampai di Kwala Simpang terdakwa dan saksi SUSANTO Alias YANTO dijemput oleh saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI (anggota SULARTO Alias YANTO), lalu saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI mengatakan ?Ya udah ikut aku saja, mobil kita taruk ditempat abang aku saja? dan terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSANTO Alias ANTO pun mengikuti dari belakang, setelah terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO disuruh oleh SULARTO Alias YANTO untuk menemuinya di kota Kwala Simpang, kemudian terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO pun menemui SULARTO Alias YANTO, setelah bertemu terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO membicarakan harga mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ tersebut dan kepada siapa mobil akan dijual, setelah itu SULARTO Alias YANTO menyuruh terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO untuk menginap di hotel dan akan membicarakannya lagi pada esok hari, lalu terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO menginap di hotel yang telah ditunjukkan oleh SULARTO Alias YANTO, keesokan harinya Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali lagi menghubungi SULARTO Alias YANTO dan saat itu SULARTO Alias YANTO mengatakan ?Ini ada uang lima belas juta, kalau kalian mau ambil uang ini, tapi kalau kalian tidak mau bawa saja mobil itu kembali ?, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUSANTO Alias ANTO jika mobil tersebut sudah laku Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi baru dibayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan SUSANTO Alias ANTO mengatakan ?Nanti kutanya wak JHON dan RONI dulu?, dan tidak berapa lama kemudian saksi SUSANTO Alias ANTO mengatakan kepada terdakwa ?Ya udah ambil saja uang itu?, kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan bahwa mobil jadi dijual, lalu SULARTO Alias YANTO mengatakan agar terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI untuk mengambil uangnya di Kwala Simpang, lalu terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI di Kwala Simpang dan setelah bertemu HENDRIA Alias DD Alias DEDI memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUSANTO Alias ANTO, setelah itu terdakwa dan saksi SUSANTO Alias ANTO pulang dengan menaiki mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru milik terdakwa.

2. Mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ yang dijual oleh terdakwa dan saksi SUSANTO Alias ANTO kepada SULARTO Alias YANTO merupakan mobil milik saksi SEDARITA GINTING yang diambil oleh saksi SUSANTO Alias ANTO bersama dengan temannya yaitu JHON FREDI SURBAKTI dan FENDI SEMBIRING tanpa izin dari saksi SEDARITA GINTING, oleh karena itu pada saat terdakwa dan saksi SUSANTO Alias ANTO menyerahkan mobil tersebut kepada SULARTO Alias YANTO tidak ada dilengkapi dengan BPKP, terdakwa dijanjikan akan memperoleh bagian apabila uang kekurangan penjualan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dibayar oleh SULARTO Alias YANTO, dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi SEDARITA GINTING mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUH

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SADARITA GINTING. SH. dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai pemilik Truck Mitsubishi Center BK 9321 G.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 18 Juli 2014 dimana truck milik saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Umum Pasar Hitam Desa Bulu Duri Kec.Kuala.
- Bahwa truck tersebut saksi serahkan kepada saksi Nangkih Sitepu dari Salapian ke Lubuk Pakam.
- Bahwa setelah mendengar mobil truck milik saksi telah dicuri, saksi langsung membuat laporan kepada pihak yang berwajib yakni Polres Langkat.
- Setahu saksi Eka dan Henderi adalah orang yang menjual memberi truck tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JUMAIN dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 wib saksi menuju ke rumah NANGKIH SITEPU dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk dengan tujuan untuk mengangkut Jahe.
- Kemudian setelah jahe telah berada di dalam truk, selanjutnya saksi bersama dengan NANGKIH SITEPU berangkat menuju Lubuk Pakam.
- Kemudian sampai di Lubuk Pakam, jahe tersebut di masukkan ke dalam gudang dan setelah selesai Jumain dan Nangkih Sitepu balik ke Pamah Tambunan lalu sekira pukul 23.00 wib Jumain dan Nangkih Sitepu sampai di Jalan Umum Ds. Bulu Duri Kec. Kuala Kab. Langkat dimana mobil yang saksi kemudikan tersebut dipepet oleh 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam yang dilakukan 3 (tiga) orang laki - laki turun dari Mobil dan langsung menjumpai saksi.
- Bahwa pada saat tersebut para pelaku mengatakan " Mana surat - Surat " Kemudian saksi menyerahkan surat - surat kendaraan kemudian para pelaku membuka Pintu dan menarik saksi secara paksa dan langsung memiting saksi serta membawa ke Mobil Avanza tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tak lama kemudian para pelaku memasukkan NANGKIH SITEPU ke dalam mobil sedangkan mata saksi ditutup dengan menggunakan Lakban warna hitam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan ikat pinggang dengan posisi tangan dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Jumain dan Nangkih Sitepu dibawa dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan kemudian saksi diturunkan di Suatu Tempat dengan cara didorong dari dalam mobil dan salah satu pelaku ada memukul saksi dibagian muka sehingga hidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi mendengar teman Nangkih Sitepu lari dan setelah itu para pelaku meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi membuka ikatan semua dan baru saksi mengetahui kalau saksi di buang di Kebun Tebu dan selanjutnya menuju ke perkampungan dekat kebun tebu tersebut, kemudian saksi pulang kerumah dan kejadian tersebut kepada pemilik mobil sehingga menjalani pemeriksaan pada saat sekarang ini;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NANGKIH SITEPU dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 07.00 wib saksi JUMAIN menuju ke rumah NANGKIH SITEPU dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil truk dengan tujuan untuk mengangkut Jahe.
- Bahwa setelah jahe telah berada di dalam truk, selanjutnya saksi bersama dengan JUMAIN berangkat menuju Lubuk Pakam.
- Bahwa kemudin sampai di Lubuk Pakam, jahe tersebut di masukkan ke dalam gudang dan setelah selesai Jumain dan Nangkih Sitepu balik ke Pamah Tambunan lalu sekira pukul 23.00 wib Jumain dan Nangkih Sitepu sampai di Jalan Umum Desa Bulu Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dimana mobil yang saksi kemudikan tersebut dipepet oleh 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam yang dilakukan 3 (tiga) orang laki - laki turun dari Mobil dan langsung menjumpai saksi.
- Bahwa pada saat tersebut para pelaku mengatakan " Mana surat - Surat " kemudian saksi menyerahkan surat - surat kendaraan kemudian para pelaku membuka Pintu dan menarik saksi secara paksa dan langsung memiting saksi serta membawa ke Mobil Avanza tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian para pelaku memasukkan saksi ke dalam mobil sedangkan mata Nangkih Sitepu ditutup dengan menggunakan Lakban warna hitam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan ikat pinggang dengan posis tangan dibelakang;
- Bahwa selanjutnya Jumain dan Nangkih Sitepu dibawa dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan kemudian saksi Jumain diturunkan di Suatu Tempat dengan cara didorong dari dalam mobil dan salah satu pelaku ada memukul saksi dibagian muka sehingga hidung saksi mengeluarkan darah.;
- Bahwa kemudian saksi membuka ikatan semua dan baru saksi mengetahui kalau saksi di buang di Kebun Tebu dan selanjutnya menuju ke perkampungan dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tebu tersebut, kemudian saksi pulang kerumah dan kejadian tersebut kepada pemilik mobil sehingga menjalani pemeriksaan pada saat sekarang ini;

- Bahwa saksi menyewa Truck milik Sedarita Ginting seberat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi di Jalan Bakti Gang Wakaf Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langkat yang dibantu oleh Kepolisian Polsek Kota Kuala Simpang karena perkara penjualan mobil dari hasil kejahatan;

- Bahwa saksi menjemput 1 (satu) unit mobil tersebut seorang diri dan jenis mobil tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning;

- Bahwa saksi menerima mobil tersebut dari terdakwa dan saksi SUSANTO Als ANTO serta pada saat menjemput ada dilengkapi dengan STNK namun BPKB tidak ada.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan saksi disuruh menjemput SULARTO Alias YANTO untuk membawa ke lapangan TPA Kota Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang;

- Bahwa mobil tersebut setelah saksi bawa ke Tanah Lapang TPA Kuala Simpang dan dibayar oleh SULARTO Als YANTO kepada SUSANTO Als ANTO dan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri atas suruhan SULARTO Alias YANTO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SUSANTO Alias ANTO dan terdakwa memperoleh mobil tersebut akan tetapi yang saksi dengar pembicaraan antara SULARTO Als YANTO kepada SUSANTO Als ANTO yang intinya mobil tersebut mobil lesing atau kreditnya masih nunggu pembayaran selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar mobil tersebut namun tidak mengetahui digadaikan ataupun dijual oleh SUSANTO Als ANTO dan terdakwa kepada SULARTO Als YANTO;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada diberikan imbalan namun pada saat mau lebaran SULARTO Alias YANTO ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas jasa saksi yang telah menjemput dan membayarkan mobil tersebut kepada SUSANTO Alias ANTO dan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 C J jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ dan 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 mobil Mitsubishi Canter type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE74HDV M/Twarna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka
MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Simpang Semedem Kab. Langkat, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J milik saksi SEDARITA GINTING, SH;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2014 terdakwa bertanya kepada SUSANTO Alias ANTO melalui hand phone "Ada mobil cold diesel tahun 2010, 2011 bang? Ini ada kawanku yang mau cari", lalu SUSANTO Alias ANTO menjawab "Ya coba bentar, nanti kucari, kalau ada ku kabari lagi";
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, SUSANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dengan menggunakan hand phone dan mengatakan "Bro ini ada mobil Coldt Diesel Canter Tahun 2011 ", terdakwa bertanya "Berapa harganya?" SUSANTO Alias ANTO menjawab "Tiga puluh lima juta rupiah", lalu terdakwa mengatakan "Nanti saya telephone kawan", ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan "Bos ini ada mobil canter tahun 2011 posisi mobil sekarang sudah sampai stabat dan harganya tiga puluh lima juta rupiah ", SULARTO Alias YANTO menjawab "Belum ada peminatnya", setelah itu terdakwa memutuskan pembicaraan dan kembali menghubungi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Aduh belum ada peminat pula ini bang", SUSANTO Alias ANTO menjawab "ya udah kau kemari saja, kita jumpa di Semedem saja tempat saudara saya", terdakwa menjawab "Ya udah aku menyusul dari belakang" ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru;
 - Bahwa dini hari Jum'at tanggal 18 Juli 2007 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sampai di Semedam dan tak berapa lama terdakwa dihubungi oleh SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Kau masuk Semedam saja jangan belok-belok", lalu terdakwa mengikuti jalan sesuai petunjuk dari SUSANTO Alias ANTO sehingga terdakwa sampai di rumah saudara/ keluarga SUSANTO Alias ANTO, di rumah tersebut terdakwa istirahat (tidur);
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bangun dan kembali menghubungi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan orang yang mau membeli mobil tersebut dan SULARTO Alias YANTO mengatakan belum ada peminat yang mau membeli mobil tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan SUSANTO Alias ANTO pergi dari rumah saudara/ keluarga SUSANTO Alias ANTO menuju ke arah Kwala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru miliknya, sedangkan SUSANTO Alias ANTO membawa mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ, selanjutnya terdakwa menghubungi lagi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan apakah ada orang yang mau membeli mobil tersebut, SULARTO Alias YANTO berkata belum ada, nanti ku suruh anggotaku menjemput kalian untuk menyimpan mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Kwala Simpang terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO dijemput oleh saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI (anggota SULARTO Alias YANTO), lalu saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI mengatakan "Ya udah ikut aku saja, mobil kita taruk ditempat abang aku saja" dan terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun mengikuti dari belakang, setelah terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO disuruh oleh SULARTO Alias YANTO untuk menemuinya di kota Kwala Simpang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun menemui SULARTO Alias YANTO, setelah bertemu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO membicarakan harga mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ tersebut dan kepada siapa mobil akan dijual, setelah itu SULARTO Alias YANTO menyuruh terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO untuk menginap di hotel dan akan membicarakannya lagi pada esok hari, lalu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menginap di hotel yang telah ditunjukkan oleh Sularto Alias Yanto;
- Bahwa keesokan hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali lagi menghubungi Sularto Alias Yanto dan saat itu Sularto Alias Yanto mengatakan "Ini ada uang lima belas juta, kalau kalian mau ambil uang ini, tapi kalau kalian tidak mau bawa saja mobil itu kembali ";
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada SUSANTO Alias ANTO jika mobil tersebut sudah laku Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi baru dibayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan SUSANTO Alias ANTO mengatakan "Nanti kutanya wak JHON dan RONI dulu";
- Bahwa tidak berapa lama kemudian SUSANTO Alias ANTO mengatakan kepada terdakwa "Ya udah ambil saja uang itu", kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan bahwa mobil jadi dijual, lalu SULARTO Alias YANTO mengatakan agar terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI untuk mengambil uangnya di Kwala Simpang;
- Bahwa lalu terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI di Kwala Simpang;
- Bahwa setelah bertemu HENDRIA Alias DD Alias DEDI memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada SUSANTO Alias ANTO, setelah itu terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO pulang dengan menaiki mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J yang dijual oleh terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO kepada SULARTO Alias YANTO merupakan mobil milik saksi SEDARITA GINTING yang diambil oleh SUSANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO bersama dengan temannya yaitu JHON FREDI SURBAKTI dan FENDI SEMBIRING tanpa izin dari saksi SEDARITA GINTING;

- Bahwa oleh karena itu pada saat terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO menyerahkan mobil tersebut kepada SULARTO Alias YANTO tidak ada dilengkapi dengan BPKB, terdakwa dijanjikan akan memperoleh bagian apabila uang kekurangan penjualan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dibayar oleh SULARTO Alias YANTO;
- Bahwa benar barang bukti berupa . 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMF74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ dan 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMF74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMF74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
- 1 (satu) Unit Mobil Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMF74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Simpang Semedem Kab. Langkat, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J milik saksi SEDARITA GINTING, SH;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni tahun 2014 terdakwa bertanya kepada SUSANTO Alias ANTO melalui hand phone "Ada mobil cold diesel tahun 2010, 2011 bang? Ini ada kawanku yang mau cari", lalu SUSANTO Alias ANTO menjawab "Ya coba bentar, nanti kucari, kalau ada ku kabari lagi",;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juli sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, SUSANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dengan menggunakan hand phone dan mengatakan "Bro ini ada mobil Coldt Diesel Canter Tahun 2011 ", terdakwa bertanya "Berapa harganya?" SUSANTO Alias ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Tiga puluh lima juta rupiah", lalu terdakwa mengatakan "Nanti saya telephone kawan", ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan "Bos ini ada mobil canter tahun 2011 posisi mobil sekarang sudah sampai stabat dan harganya tiga puluh lima juta rupiah ", SULARTO Alias YANTO menjawab "Belum ada peminatnya", setelah itu terdakwa memutuskan pembicaraan dan kembali menghubungi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Aduh belum ada peminat pula ini bang", SUSANTO Alias ANTO menjawab "ya udah kau kemari saja, kita jumpa di Samedem saja tempat saudara saya", terdakwa menjawab "Ya udah aku menyusul dari belakang" ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru;

- Bahwa benar dini hari Jum'at tanggal 18 Juli 2007 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sampai di Samedam dan tak berapa lama terdakwa dihubungi oleh SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Kau masuk Samedam saja jangan belok-belok", lalu terdakwa mengikuti jalan sesuai petunjuk dari SUSANTO Alias ANTO sehingga terdakwa sampai di rumah saudara/ keluarga SUSANTO Alias ANTO, di rumah tersebut terdakwa istirahat (tidur);

- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bangun dan kembali menghubungi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan orang yang mau membeli mobil tersebut dan SULARTO Alias YANTO mengatakan belum ada peminat yang mau membeli mobil tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan SUSANTO Alias ANTO pergi dari rumah saudara/ keluarga SUSANTO Alias ANTO menuju ke arah Kwala Simpang, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru miliknya, sedangkan SUSANTO Alias ANTO membawa mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ, selanjutnya terdakwa menghubungi lagi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan apakah ada orang yang mau membeli mobil tersebut, SULARTO Alias YANTO berkata belum ada, nanti ku suruh anggotaku menjemput kalian untuk menyimpan mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah sampai di Kwala Simpang terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO dijemput oleh saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI (anggota SULARTO Alias YANTO), lalu saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI mengatakan "Ya udah ikut aku saja, mobil kita taruk ditempat abang aku saja" dan terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun mengikuti dari belakang, setelah terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO disuruh oleh SULARTO Alias YANTO untuk menemuinya di kota Kwala Simpang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun menemui SULARTO Alias YANTO, setelah bertemu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO membicarakan harga mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ tersebut dan kepada siapa mobil akan dijual, setelah itu SULARTO Alias YANTO menyuruh terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO untuk menginap di hotel dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakannya lagi pada esok hari, lalu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menginap di hotel yang telah ditunjukkan oleh Sularto Alias Yanto;

- Bahwa benar keesokan hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali lagi menghubungi Sularto Alias Yanto dan saat itu Sularto Alias Yanto mengatakan "Ini ada uang lima belas juta, kalau kalian mau ambil uang ini, tapi kalau kalian tidak mau bawa saja mobil itu kembali";
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada SUSANTO Alias ANTO jika mobil tersebut sudah laku Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi baru dibayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan SUSANTO Alias ANTO mengatakan "Nanti kutanya wak JHON dan RONI dulu";
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian SUSANTO Alias ANTO mengatakan kepada terdakwa "Ya udah ambil saja uang itu", kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan bahwa mobil jadi dijual, lalu SULARTO Alias YANTO mengatakan agar terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI untuk mengambil uangnya di Kwala Simpang;
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI di Kwala Simpang;
- Bahwa benar setelah bertemu HENDRIA Alias DD Alias DEDI memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada SUSANTO Alias ANTO, setelah itu terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO pulang dengan menaiki mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J yang dijual oleh terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO kepada SULARTO Alias YANTO merupakan mobil milik saksi SEDARITA GINTING yang diambil oleh SUSANTO Alias ANTO bersama dengan temannya yaitu JHON FREDI SURBAKTI dan FENDI SEMBIRING tanpa izin dari saksi SEDARITA GINTING;
- Bahwa benar oleh karena itu pada saat terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO menyerahkan mobil tersebut kepada SULARTO Alias YANTO tidak ada dilengkapi dengan BPKB, terdakwa dijanjikan akan memperoleh bagian apabila uang kekurangan penjualan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dibayar oleh SULARTO Alias YANTO;
- Bahwa benar barang bukti berupa . 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ dan 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 mobil Mitsubishi Canter type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 CJ jenis mobil barang model truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 No.Mesin 4D34TG18362 an. SEDARITA GINTING, SH.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa **EKA PURWANTO Alias EKA** yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni tahun 2014 terdakwa bertanya kepada SUSANTO Alias ANTO melalui hand phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada mobil cold diesel tahun 2010, 2011 bang? Ini ada kawanku yang mau cari", lalu SUSANTO Alias ANTO menjawab "Ya coba bentar, nanti kucari, kalau ada ku kabari lagi", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli sekira pukul 22.30 WIB ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, SUSANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dengan menggunakan hand phone dan mengatakan "Bro ini ada mobil Coldt Diesel Canter Tahun 2011 ", terdakwa bertanya "Berapa harganya?" SUSANTO Alias ANTO menjawab "Tiga puluh lima juta rupiah", lalu terdakwa mengatakan "Nanti saya telephone kawan", kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan "Bos ini ada mobil canter tahun 2011 posisi mobil sekarang sudah sampai stabat dan harganya tiga puluh lima juta rupiah", SULARTO Alias YANTO menjawab "Belum ada peminatnya", setelah itu terdakwa memutuskan pembicaraan dan kembali menghubungi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Aduh belum ada peminat pula ini bang", SUSANTO Alias ANTO menjawab "ya udah kau kemari saja, kita jumpa di Samedem saja tempat saudara saya", terdakwa menjawab "Ya udah aku menyusul dari belakang" setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru, dini hari Jum'at tanggal 18 Juli 2007 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa sampai di Samedam dan tak berapa lama terdakwa dihubungi oleh saksi SUSANTO Alias ANTO dan mengatakan "Kau masuk Samedam saja jangan belok-belok", lalu terdakwa mengikuti jalan sesuai petunjuk dari SUSANTO Alias ANTO sehingga terdakwa sampai di rumah saudara/ keluarga SUSANTO Alias ANTO, di rumah tersebut terdakwa istirahat (tidur), sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bangun dan kembali menghubungi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan orang yang mau membeli mobil tersebut dan SULARTO Alias YANTO mengatakan belum ada peminat yang mau membeli mobil tersebut, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan SUSANTO Alias ANTO pergi dari rumah saudara/ keluarga **SUSANTO** Alias **ANTO** menuju ke arah Kwala Simpang, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 **MO** warna biru miliknya, sedangkan SUSANTO Alias ANTO membawa mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J, selanjutnya terdakwa menghubungi lagi SULARTO Alias YANTO untuk menanyakan apakah ada orang yang mau membeli mobil tersebut, SULARTO Alias YANTO berkata belum ada, nanti ku suruh anggotaku menjemput kalian untuk menyimpan mobil tersebut, setelah sampai di Kwala Simpang terdakwa dan saksi SUSANTO Alias ANTO dijemput oleh saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI (anggota SULARTO Alias YANTO), lalu saksi HENDRIA Alias DD Alias DEDI mengatakan "Ya udah ikut aku saja, mobil kita taruk ditempat abang aku saja" dan terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun mengikuti dari belakang, setelah terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO disuruh oleh SULARTO Alias YANTO untuk menemuinya di kota Kwala Simpang, kemudian terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO pun menemui SULARTO Alias YANTO, setelah bertemu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO membicarakan harga mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 C J tersebut dan kepada siapa mobil akan dijual, setelah itu SULARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YANTO menyuruh terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO untuk menginap di hotel dan akan membicarakannya lagi pada esok hari, lalu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menginap di hotel yang telah ditunjukkan oleh SULARTO Alias YANTO, keesokan harinya Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali lagi menghubungi SULARTO Alias YANTO dan saat itu SULARTO Alias YANTO mengatakan "Ini ada uang lima belas juta, kalau kalian mau ambil uang ini, tapi kalau kalian tidak mau bawa saja mobil itu kembali", lalu terdakwa mengatakan kepada SUSANTO Alias ANTO jika mobil tersebut sudah laku Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi baru dibayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan SUSANTO Alias ANTO mengatakan "Nanti kutanya wak JHON dan RONI dulu", dan tidak berapa lama kemudian SUSANTO Alias ANTO mengatakan kepada terdakwa "Ya udah ambil saja uang itu", kemudian terdakwa menghubungi SULARTO Alias YANTO dan mengatakan bahwa mobil jadi dijual, lalu SULARTO Alias YANTO mengatakan agar terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI untuk mengambil uangnya di Kwala Simpang, lalu terdakwa bersama SUSANTO Alias ANTO menemui HENDRIA Alias DD Alias DEDI di Kwala Simpang dan setelah bertemu HENDRIA Alias DD Alias DEDI memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada SUSANTO Alias ANTO, setelah itu terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO pulang dengan menaiki mobil dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9295 MO warna biru milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa Mobil Mitsubishi Chanter warna kuning dengan Nopol. BK 9321 CJ yang dijual oleh terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO kepada SULARTO Alias YANTO merupakan mobil milik saksi SEDARITA GINTING yang diambil oleh SUSANTO Alias ANTO bersama dengan temannya yaitu JHON FREDI SURBAKTI dan FENDI SEMBIRING tanpa izin dari saksi SEDARITA GINTING, oleh karena itu pada saat terdakwa dan SUSANTO Alias ANTO menyerahkan mobil tersebut kepada SULARTO Alias YANTO tidak ada dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), terdakwa dijanjikan akan memperoleh bagian apabila uang kekurangan penjualan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dibayar oleh SULARTO Alias YANTO, dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi SEDARITA GINTING mengalami kerugian sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan, menjual atau menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan panadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sedarita Ginting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKA PURWANTO Alias EKA, telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", segaimana dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA PURWANTO Alias EKA, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-09870375 Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
 - 1 (satu) Unit Mobil Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G jenis Mobil barang model Truck dengan rangka MHMFE74P5BK043623 Nomor Mesin 4D4TG18362 An. Sedarita Ginting, SH.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Center Type FE74HDV M/T warna kuning BK 9321 G.Dikembalikan kepada saksi Sedarita Ginting, SH.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 oleh kami : NURHADI ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWI ANDRIYANI,S.H.,dan RIZKY M NAZARIO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh REHULINA, BRAHMANA, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh ANDI S. SITEPU S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI S.H.

NURHADI.S.H..M.H.

RIZKY M NAZARIO S.H.MH.

PANITERA PENGANTI,

REHULINA BRAHMANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)